



P U T U S A N
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MALIK JORDAN BIN H. MANGALISU;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal ; Lingkungan Bonto Cabu RT 001/RW 001, Kelurahan Maccini Baji Kecamatan Lau Kabupaten Maros
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maros, sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs, tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MALIK JORDAN Bin H.MANGALISU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALIK JORDAN Bin H.MANGALISU berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek Deus Machina warna hitamAgar dikembalikan kepada saksi Korban AMAR ARDIANSYAH.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, REG. PERKARA PDM-04/P.4.16.8/Eoh.2/07/2024, tanggal 25 Juli 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MALIK JORDAN Bin H.MANGALISU pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 wita atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2024, bertempat di depan rumah Korban yang beralamat di ling. Bonto Cabu Kel.Maccini Baji, Kec.Lau, Kab. Maros atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros,telah "*dengan sengaja melakukan penganiayaan*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 wita bertempat di depan rumah Korban yang beralamat di ling. Bonto Cabu Kel.Maccini Baji, Kec.Lau, Kab. Maros, awalnya Korban dikeroyok oleh sdr.RISWAN berteman, kemudian sdr.RISWAN berteman melarikan diri dari tempat kejadian, selang waktu 20 (dua puluh) menit kemudian datang Terdakwa dari rumahnya yang tidak jauh dari rumah Korban;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengampiri Korban, dimana korban masih di bawah got, lalu Terdakwa langsung menarik kerah baju Korban, sembari mengatakan “ *ini mi yang selalu memancing keributan disini*”. Setelah itu Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 5 (lima) kali pada bagian kepala atas dan dahi Korban menggunakan tangan kosong, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Korban;
- Terdakwa memukul dibagian kepala atas Korban sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dahi kiri Korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari korban saat Terdakwa melakukan pemukulan, Dimana posisinya Korban masih dibawah got di depan rumah Korban yang beralamat di ling. Bonto Cabu Kel.Maccini Baji, Kec.Lau, Kab. Maros;
- Berdasarkan visum et repertum 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati, S.Ked.Telah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Korban AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM ditemukan Luka lecet pada Pelipis kiri Panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,1 cm, Luka robek pada telinga kiri Panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,2 cm, Luka robek pada dagu sebelah kiri Panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,2 cm disebabkan persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Korban mengalami bengkak pada bagian kepala atas dan bengkak pada bagian dahi.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Malik Jordan Bin H. Mangalisu, terhadap diri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi dengan cara, berawal Ketika Saksi yang saat itu di keroyok oleh Saudara Riswan (DPO) dan teman-temannya, lalu Saudara Riswan (DPO) dan teman-temannya melarikan diri

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



dan meninggalkan Saksi di dalam selokan di tempat kejadian, kemudian Terdakwa datang dari rumahnya lalu menghampiri Saksi dan Terdakwa langsung menarik kerah baju Saksi, sambil mengatakan "ini mi yang selalu memancing keributan disini" kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung memukul Saksi sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada bagian atas kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian dahi sebelah kiri Saksi, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi dan tidak lama kemudian Anggota Polsek Lau datang serta mengamankan Terdakwa sedangkan Saksi dibawa oleh teman Saksi ke Puskesmas lalu melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di Kantor Polsek Lau agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan Saksi pun tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan saat dipukuli oleh Terdakwa dan saat Saksi dipukul tidak ada yang melerai;
- Bahwa sebelum Saksi dipukul oleh Terdakwa, kondisi dagu dan telinga Saksi sudah robek karena dipukuli oleh Riswan (DPO) dan teman-teman Riswan yaitu Saudara Dude, Malik, David dan Alka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lecet pada dahi sebelah kiri dan memar pada bagian kepala, sehingga membuat Saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf dan Saksi pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos merek Deus Machina warna hitam, yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Sudirman Bin Haruna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Malik Jordan Bin H. Mangalisu, terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, karena saat itu Saksi tidak sadarkan diri (pingsan) karena dipukul dan dikeroyok oleh Saudara Wandu, Alka dan David yang merupakan teman dari Saudara Riswan (DPO):
 - Bahwa setelah sadar, Saksi melihat terdapat luka gores di dagu Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, namun Saksi tidak mengetahui penyebab luka gores di dagu Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut memukul Saksi;
 - Bahwa setahu Saksi, sebelumnya Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan Saksi pun tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
3. Akbar Bin Abdul Latief Dg. Taba, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Malik Jordan Bin H. Mangalisu, terhadap diri Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
 - Bahwa berawal ketika Saksi yang sedang berboncengan dengan Istri Saksi melewati tempat kejadian perkara, Saksi melihat kerumunan, kemudian Saksi mendengar teman Saksi yaitu Saksi Erwin memanggil Saksi hingga Saksi berhenti, Selanjutnya Saksi Erwin menghampiri Saksi dan langsung menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi Erwin dipukuli oleh anak-anak disekitar lingkungan setempat;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mengatakan kepada Saksi "kasih pinggir-pinggir motormu" lalu Saksi menjawab "santai maki" kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul Saksi pada bagian pelipis kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi mundur dan melompat dari sepeda motor lalu Saksi membalas memukul bagian wajah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Amar Ardiansyah;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab/alasan Terdakwa memukul Saksi, karena sebelumnya Saksi tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa dan atas perbuatannya Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari teman Saksi, bahwa Terdakwa dan Saudara Ridwan (DPO) pernah memukul Saksi Amar Ardiyansyah bahkan Terdakwa pernah ke rumah Saksi Amar Ardiyansyah untuk meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Amar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasakan sakit namun Saksi tetap bisa bekerja dan beraktifitas sehari-hari serta Saksi tidak perlu melakukan pemeriksaan dan perawatan ke dokter;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan, Saksi melihat Saksi Amar Ardiyansyah masih bisa berdiri namun terdapat luka robek pada bagian dahi bawah Saksi korban Amar Ardiyansyah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati, S.Ked. Telah dilakukan Pemeriksaan Terhadap Korban AMAR ARDIANSYAH Bin ADE RAHIM, dengan hasil pemeriksaan ditemukan Luka lecet pada Pelipis kiri Panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,1 cm, Luka robek pada telinga kiri Panjang \pm 1cm, lebar \pm 0,2 cm, Luka robek pada dagu sebelah kiri Panjang \pm 2cm, lebar \pm 0,2 cm. Luka disebabkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi korban Amar Ardiyansyah Bin Ade Rahim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Terdakwa yang dalam keadaan sakit, lalu terbangun karena Terdakwa mendengar suara keributan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat ± 10 (sepuluh) orang sedang berkumpul namun tidak ada yang Terdakwa kenal sedangkan Saksi Amar Ardiyansyah saat itu sudah berada dibawah got / selokan dengan kondisi terdapat luka pada bagian dagunya. Selanjutnya karena Terdakwa mengira Saksi Amar Ardiyansyah yang membuat keributan sehingga Terdakwa lalu menghampiri Saksi Amar Ardiyansyah dan mengatakan kenapa kamu membuat kacau disini kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Amar Ardiyansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Amar Ardiyansyah dengan cara Terdakwa dalam posisi jongkok dengan menggunakan kepalan tangan kanan memukul bagian belakang leher Saksi Amar Ardiyansyah sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian atas kepala Saksi Amar Ardiyansyah sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah memukul Saksi Amar Ardiyansyah, Terdakwa melihat Saudara Riswan (DPO) hendak mendatangi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Sudirman, namun Terdakwa langsung memegang kerah baju Saudara Riswan dari arah belakang dan menyuruh Saudara Riswan (DPO) untuk pergi dan jangan membuat keributan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa selain melakukan pemukulan kepada Saksi Amar Ardiyansyah, Terdakwa juga memukul Saksi Akbar sebanyak 1 (satu) kali, karena saat kejadian Terdakwa meminta agar Saksi Akbar memarkir sepeda motornya di pinggir jalan namun Saksi Akbar dengan suara yang keras dan emosi mengatakan santai dan pelan-pelan saja, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan langsung memukul Saksi Akbar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi Amar Ardiyansyah, Terdakwa memukul Saksi Ardiyansyah secara spontan karena Terdakwa salah paham dan berfikir bahwa Saksi Ardiyansyah yang membuat keributan di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Amar Ardiyansyah mengalami luka dan memar pada bagian kepala
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, telah meminta maaf kepada Saksi Amar Ardiyansyah dan Saksi Amar Ardiyansyah pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa didepan persidangan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos merek Deus Machina warna Hitam;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim yang saat itu telah di keroyok oleh Saudara Riswan (DPO) dan teman-temannya hingga Saksi korban Amar terjatuh dengan posisi terduduk di dalam selokan, selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Terdakwa yang dalam keadaan sakit, lalu terbangun karena Terdakwa mendengar suara keributan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat + 10 (sepuluh) orang sedang berkumpul di depan rumah Terdakwa sedangkan Saksi korban Amar Ardiansyah saat itu sudah berada dibawah got / selokan dengan kondisi terdapat luka pada bagian dagunya. Selanjutnya karena Terdakwa mengira Saksi korban Amar Ardiansyah yang membuat keributan sehingga Terdakwa lalu menghampiri Saksi korban Amar Ardiansyah dan mengatakan kenapa kamu membuat kacau disini kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah dengan cara, Terdakwa dalam posisi jongkok dengan menggunakan kepala tangan kanannya memukul bagian dahi sebelah kiri korban Amar Ardiansyah sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian atas kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah berselisih paham dengan Saksi korban Amar Ardiansyah, Terdakwa memukul Saksi korban Amar Ardiansyah karena Terdakwa salah paham dan berfikir bahwa Saksi korban Amar Ardiansyah yang membuat keributan di depan rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami luka lecet pada Pelipis kiri. Sebagaimana dijelaskan didalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati, S.Ked;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Malik Jordan Bin H. Mangalisu, sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh Terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa sesungguhnya unsur “dengan sengaja” merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, Dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya. Sedangkan "penganiayaan" adalah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Sehingga dengan demikian yang dimaksud "dengan sengaja melakukan penganiayaan" adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau perasaan tidak enak kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 23.50 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa, di Lingkungan Bonto Cabu, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, kejadian tersebut terjadi berawal ketika Saksi korban Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim yang saat itu telah dikeroyok oleh Saudara Riswan (DPO) dan teman-temannya hingga Saksi korban Amar terjatuh dengan posisi terduduk di dalam selokan, selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang tidur di dalam rumah Terdakwa bersama dengan Saudara Terdakwa yang dalam keadaan sakit, lalu terbangun karena Terdakwa mendengar suara keributan di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan melihat + 10 (sepuluh) orang sedang berkumpul di depan rumah Terdakwa sedangkan Saksi korban Amar Ardiansyah saat itu sudah berada dibawah got / selokan dengan kondisi terdapat luka pada bagian dagunya. Selanjutnya karena Terdakwa mengira Saksi korban Amar Ardiansyah yang membuat keributan sehingga Terdakwa lalu menghampiri Saksi korban Amar Ardiansyah dan mengatakan kenapa kamu membuat kacau disini kemudian Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Amar Ardiansyah dengan cara, Terdakwa dalam posisi jongkok dengan menggunakan kepalan tangan kanannya langsung memukul bagian dahi sebelah kiri korban Amar Ardiansyah sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian atas kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa yang menjadi penyebab / alasan Terdakwa memukul Saksi korban Amar Ardiansyah karena Terdakwa salah paham dan berfikir bahwa Saksi korban Amar Ardiansyah yang membuat keributan di depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi korban Amar Ardiansyah mengalami luka lecet pada Pelipis kiri. Sebagaimana dijelaskan

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 1748/PKM/LAU/TU/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan sumpah jabatan oleh Dokter Pemeriksa dr. Darmawati, S.Ked;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang telah emosi karena kesal mengira Saksi korban Amar Ardiyansyah yang membuat keributan di depan rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi korban Amar Ardiyansyah yang sementara berada di dalam selokan kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya memukul bagian dahi sebelah kiri korban Amar Ardiyansyah sebanyak 2 (dua) kali dan pada bagian atas kepala Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud membuat luka dan rasa sakit terhadap diri Saksi korban Amar Ardiyansyah, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos merek Deus Machina warna Hitam, yang telah disita dari Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim, maka dikembalikan kepada Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Malik Jordan Bin H. Mangalisu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos merek Deus Machina warna Hitam;Dikembalikan kepada Amar Ardiansyah Bin Ade Rahim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Fita Juwati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bonita Pratiwi Putri, S.H.,M.H. dan Sri Widayati, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maros dengan dihadiri oleh Erny Widyarningsih, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bonita Pratiwi Putri., S.H.,M.H.

Fita Juwiati, S.H.,M.H.

Sri Widayati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhtar, S.H.